



PENYELASAIAN SENGKETA *AKAD MUDHARABAH* DI INDONESIA

¹*Hasan Husaini* (hasanhusaini69@gmail.com)
Pascasarjana Universitas Negeri Antasari Banjarmasin
²*Mariani* (marianihusnul@gmail.com)
Universitas Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak

Saat ini, ekonomi syariah di Negara Indonesia sedang mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Banyak bank syariah telah muncul sejak bank Muamalat pertama kali muncul. Bank Syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian memberikannya kepada masyarakat. Seperti halnya praktik bisnis syariah di lembaga keuangan syariah, transaksi tersebut biasanya dimulai dengan perjanjian yang mengikat antara para pihak. Seperti halnya akad-akad lainnya, *Akad Mudharabah* tidak terpengaruh oleh kemungkinan sengketa. Sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem keuangan Islam melalui proses penyelesaian sengketa dalam *Akad Mudharabah*. Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dalam studi ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal, dan artikel terkait penyelesaian sengketa *Akad Mudharabah* di Indonesia. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa sengketa dalam *Akad Mudharabah* dapat muncul dari berbagai aspek diantaranya : Pembagian Keuntungan, Manajemen Risiko, Pelaksanaan Akad, Faktor Eksternal, Ketidakjelasan Ketentuan Akad, dan penyelesaian sengketa *Akad Mudharabah* ada beberapa yaitu : Pertama restrukturisasi ulang, kedua melalui non litigasi, dan terakhir secara litigasi melalui pengadilan agama, hal ini penting untuk diketahui semua pihak bahwa dalam *Akad Mudharabah* terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa. Pilihan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak diawal *Akad*.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, *Akad Mudharabah*, Indonesia

Abstract:

The development of Islamic economics in Indonesia at present is quite promising. Since the emergence of the first Islamic bank, namely Bank Muamalat, other banks applying Sharia principles have emerged. Islamic banks have the function

of mobilizing funds from the public and channeling funds to the public. One of the contracts used in these transactions is carried out through the Mudharabah contract. Typically, Sharia business transactions in Islamic financial institutions are generally initiated by binding agreements between the parties. Like other contracts, Mudharabah is not exempt from the potential disputes that may arise. Dispute resolution in the Mudharabah contract plays a crucial role in maintaining justice and the integrity of the Islamic financial system. This research uses a literature review method. The literature review method in this study is conducted by examining various literature, books, journals, and articles related to the resolution of Mudharabah contract disputes in Indonesia. The results of this research indicate that disputes in law may arise from various aspects, among them: profit sharing, risk management, law enforcement, external factors, uncertainty of law terms, and dispute resolution. There are several, namely: First restructuring, second non-litigation, and lastly, litigating through religious courts, it is important to inform all parties that in law there are some ways of dispute resolution. The choice is based on the agreement between the parties.

Keywords : Dispute Resolution, Mudharabah Contract, Indonesia

PENDAHULUAN

Saat ini, ada kemajuan besar dalam ekonomi syariah di Indonesia. Banyak bank syariah telah muncul dengan menerapkan prinsip syariah sejak berdirinya bank Muamalat pertama. Hampir setiap bank konvensional bahkan saat ini telah membuka unit usaha syariah atau mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya mengumpulkan uang dari orang-orang tetapi juga memberi mereka kredit atau pembiayaan. Perbankan konvensional yang berbasis bunga sering menggunakan istilah "kredit", tetapi perbankan syariah lebih suka menggunakan "pembiayaan" yang didasarkan pada margin keuntungan atau bagi hasil.¹

Bank Syariah mengumpulkan dana dari kalangan masyarakat dan kemudian memberikan kembali dana tersebut kepada masyarakat. *Akad Mudharabah* adalah akad perjanjian yang sering digunakan didalam transaksi tersebut. *Akad Mudharabah* ini merupakan jenis akad kerja sama bisnis antara dua individu. Pihak pertama, atau shahibul mall adalah penyedia seluruh modal, dan pihak kedua, atau mudharib,

¹ M Munifa, S Bombang, and S Sofyan, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. No 1 (2019), <http://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/6>.

bertanggung jawab untuk mengelola. Pembuatan Kontrak *Akad Mudharabah* harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Dalam perbankan syariah, *Akad Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk keperluan bisnis yang menguntungkan. "Dharb" berasal dari kata "mudharabah", yang berarti melakukan perjalanan, biasanya untuk berbisnis. Teori mudharabah didasarkan pada konsep bagi hasil dan bagi rugi. Sebagai pengusaha, pemilik modal, atau shahibul mal, menyerahkan dana kepada bank, atau mudharib, untuk diusahakan. Kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan pemilik dana atau pelanggan mengalami kerugian. Bagian kedua, angka 4 huruf c dari Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) menyatakan bahwa penyedia dana bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat mudharabah. Pengelola tidak diperbolehkan menanggung kerugian apa pun kecuali kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³

Di lembaga keuangan syariah, praktik bisnis syariah biasanya dimulai dengan perjanjian yang mengikat antara para pihak. Beberapa perjanjian dapat berjalan lancar selama perjalanannya, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan. Konflik dan ketidaksepakatan dapat muncul antara berbagai pihak jika mereka tidak mematuhi perjanjian (wanprestasi) atau tidak memenuhi faktor-faktor tertentu yang diatur dalam perjanjian. Sengketa dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Ini dapat menjadi litigasi (melalui peradilan) atau nonlitigasi (melalui penyelesaian di luar peradilan seperti negosiasi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi).⁴

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama

² S Astutik, 'Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2017), <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/229>.

³ A Fatkhurohman, 'Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa *Akad Mudharabah* Pada Pengadilan Agama', *Al-Mawarid: JSYH* Vol 1, no. No 1 (2019), <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/1103>.

⁴ DU Sari, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2020), <http://ejournal.iaii.ac.id/index.php/amk/article/view/236>.

diberi kewenangan yang bersifat kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang terkait dengan ekonomi syariah.⁵

Dalam konteks ekonomi Islam, *Akad Mudharabah* menjadi salah satu instrumen keuangan yang sering digunakan. *Mudharabah* adalah bentuk akad kerjasama yang antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), untuk mendapatkan keuntungan. Namun, seperti halnya akad-akad lainnya, mudharabah tidak terlepas dari potensi sengketa yang mungkin timbul. Penyelesaian sengketa dalam *Akad Mudharabah* memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integritas sistem keuangan Islam.

Penelitian Hardy Taher (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa bisnis, secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversarial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan), dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).⁶ Kemudian Amelisah (2018) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam *Akad Mudharabah* antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau pengadilan.⁷

Indah Dwi Miftachul Jannah (2019) Menunjukkan bahwa objek sengketa pembiayaan menggunakan *Akad Mudharabah* mempunyai karakteristik diantaranya adalah adanya kriteria kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kesepakatan dalam akad, dan kriteria pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah ketika terjadi ketidaklancaran dalam pembayaran angsuran.⁸

Meskipun *Akad Mudharabah* dirancang untuk menciptakan kemitraan yang adil dan berdasarkan prinsip keuntungan dan kerugian bersama, kenyataannya seringkali

⁵ AL Zahro, MI Fasa, and AK Ja'far, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol 4, no. No 2 (2022), <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.716336>.

⁶ Hardy Taher, 'Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dan Nasabah Pada Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri', *Lex Privatum* Vol 3, no. No 3 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8997>.

⁷ Amelisah, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Perbankan Syariah (Analisis Kasus Pada Dana Pensiun Angkasa Pura II Dengan Bank Syariah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima' (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

⁸ Indah Dwi Miftachul Jannah, 'Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Mudharabah.' (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019).

tidak terhindar dari potensi konflik dan sengketa. Perbedaan interpretasi, ketidakpastian kondisi pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam pelaksanaan *Akad Mudharabah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa dalam pembiayaan dengan *Akad Mudharabah* di Indonesia, khususnya di bank syariah dan non-bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penyelesaian sengketa dalam pembiayaan dengan *Akad Mudharabah* di Indonesia dan mengarah pada peningkatan pemahaman dan penerapan hukum dalam praktik pembiayaan syariah.

LANDASAN TEORI

Penyelesaian sengketa merujuk pada proses atau upaya untuk mengakhiri konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa dapat melibatkan berbagai metode, dan pilihan metode tersebut tergantung pada sifat sengketa, hukum yang berlaku, dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak atau, dalam beberapa kasus, memperoleh keputusan yang adil dan mengikat. Pilihan metode penyelesaian sengketa dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kompleksitas sengketa, hubungan antarpihak, dan biaya yang terlibat.⁹

Akad Mudharabah adalah salah satu jenis akad atau perjanjian dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam *Akad Mudharabah*, pemilik modal menyediakan dana atau modal, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan proyek atau usaha. *Akad Mudharabah* mencerminkan prinsip kemitraan dan pembagian risiko dan keuntungan dalam ekonomi syariah. Penting untuk mencatat bahwa *Akad Mudharabah* memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik modal dan pengelola modal karena keterlibatan pengelola modal dalam manajemen usaha.¹⁰

⁹ SE Bahri, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Tamwil*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2020), <https://ojs.iainbatungkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/1075>.

¹⁰ NM Almahmudi, 'Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 2, no. No 2 (2020): 208–30, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.

METODE PENELITIAN

Penelitian penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dalam studi ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal, dan artikel terkait penyelesaian sengketa *Akad Mudharabah* di Indonesia. Analisis mendalam terhadap kerangka hukum, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta kasus-kasus konkret yang telah diatasi menjadi landasan untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan efektif dalam menyelesaikan sengketa *Akad Mudharabah* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sengketa dalam *Akad Mudharabah*

Sengketa dalam *Akad Mudharabah* dapat muncul dari berbagai penyebab, termasuk ketidaksepakatan terkait pembagian keuntungan, manajemen risiko, pelaksanaan akad, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kerjasama antara shahibul maal dan mudharib.¹¹

Sengketa dalam *Akad Mudharabah* dapat muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Berikut adalah beberapa bentuk sengketa yang umumnya dapat timbul dalam konteks *Akad Mudharabah*:

1. Pembagian Keuntungan (*Profit Sharing*)

Pembagian keuntungan adalah salah satu aspek utama dalam *Akad Mudharabah*. Dalam skema mudharabah, keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama dibagi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) sesuai dengan kesepakatan awal. Poin ini dapat menjadi sumber potensial sengketa karena beberapa alasan:

- a. Ketidakjelasan Persentase Pembagian
- b. Kinerja dan Kontribusi
- c. Perubahan Keadaan Usaha

¹¹ A Fatkhurohman, 'Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa *Akad Mudharabah* Pada Pengadilan Agama', *Al-Mawarid: JSYH* Vol 1, no. No 1 (2019), <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/1103>.

d. Ketidaksepakatan terhadap Pendistribusian Keuntungan

2. Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Manajemen risiko adalah aspek kritis dalam *Akad Mudharabah* karena usaha bersama ini tidak hanya mencakup pembagian keuntungan, tetapi juga pembagian risiko. Sengketa terkait manajemen risiko dapat muncul dari beberapa faktor, termasuk

- a. Strategi Manajemen Risiko
- b. Evaluasi Risiko yang Berbeda
- c. Tanggung Jawab atas Kerugian
- d. Pembagian Kerugian

3. Pelaksanaan Akad (*Execution of the Contract*)

Sengketa terkait pelaksanaan *Akad Mudharabah* dapat muncul dari berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan kesepakatan. Beberapa aspek yang dapat menimbulkan sengketa adalah:

- a. Ketidaksihinggaan Tindakan dengan Akad
- b. Ketidaksihinggaan Kewajiban Masing-Masing Pihak
- c. Penyimpangan dari Prinsip Syariah
- d. Ketidaksepakatan terhadap Perubahan Akad

4. Faktor Eksternal (*External Factors*)

Sengketa dalam konteks *Akad Mudharabah* juga dapat timbul akibat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, seperti perubahan kondisi pasar, regulasi, atau situasi ekonomi secara keseluruhan. Beberapa aspek yang terkait dengan faktor eksternal dan dapat menjadi sumber sengketa adalah:

- a. Fluktuasi Pasar
- b. Perubahan Regulasi
- c. Kondisi Ekonomi Makro
- d. Perubahan Teknologi

5. Ketidaksihinggaan Ketentuan Akad (*Ambiguity in Contract Terms*)

Sengketa dapat muncul dalam *Akad Mudharabah* akibat ketidakjelasan atau kekurangan dalam merinci ketentuan-ketentuan kontrak. Beberapa aspek yang berkaitan dengan ketidakjelasan ketentuan akad dan dapat menjadi sumber sengketa adalah:

- a. Ketidakjelasan Pembagian Keuntungan dan Kerugian
- b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak
- c. Ketidakpastian terkait Risiko
- d. Prosedur Perubahan Akad
- e. Ketentuan Terkait Hukum Syariah

Penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip syariah menekankan pada keadilan dan kebersamaan dalam *Akad Mudharabah*. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa diatur untuk memastikan bahwa proses penyelesaian mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan hukum syariah yang berlaku. Upaya-upaya penyelesaian yang bersifat musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah menjadi mekanisme yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan proses litigasi yang lebih formal.

B. Penanganan Sengketa *Akad Mudharabah*

Bank Syariah dan hubungannya dengan nasabahnya sering mengalami kendala dan terkadang muncul perselisihan. Dalam beberapa kasus, nasabah dapat menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap aturan atau aspek tertentu dari operasi Bank Syariah, terutama yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Mudharabah. Sengketa seperti itu biasa terjadi dalam hubungan bisnis.¹²

Sengketa adalah hasil dari perbedaan pendapat atau keinginan antara dua atau lebih orang. Salah satu pihak dalam situasi ini mungkin merasa dirugikan atau tidak puas dengan ketentuan yang mereka terima.

¹² H Taher, 'Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dan Nasabah Pada Pembiayaan Berdasarkan *Akad Mudharabah* Di PT. Bank Syariah Mandiri', *Lex Privatum*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8997>.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi, terutama berkaitan dengan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan berbasis syariah non-bank, memiliki kemandirian untuk memilih cara penyelesaian sengketa mereka. Keputusan tersebut, baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi (seperti Pengadilan Agama), didasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak untuk mencari cara untuk menyelesaikan sengketa.¹³ Tidak bisa dalam *Akad Mudharabah* untuk penyelesaian sengketa hanya sesuai keinginan salah satu pihak, jalur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah sesuai dengan apa yang disepakati diawal *Akad*.

Hasil yang berbeda (bertentangan) dihasilkan karena perbedaan cara pengadilan dan lembaga luar pengadilan menangani masalah atau perkara.¹⁴ Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa dalam *Akad Mudharabah*. Pertama, mereka melakukan restrukturisasi. Kedua, mereka menggunakan metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Terakhir, mereka menggunakan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa litigasi.¹⁵ Ketiga pilihan ini diambil berdasar kesepakatan dan seling menguntungkan para pihak, *Akad Mudharabah* yang merupakan berprinsip prinsip keIslaman maka tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam mengambil keputusan terutama dalam memilih jalur dalam penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa. Menganai tiga pilihan tersebut yaitu :

1. Restrukturisasi Ulang

¹³ MN Hosen, 'Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada *Akad Mudharabah* Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2022), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5623>.

¹⁴ Inti Ulfi Sholichah, 'Sengketa dalam implementasi akad mudharabah muqayyadah di perbankan syariah (analisis kasus pada bank syariah mandiri dengan dana pensiun angkasa pura ii dan pt sari indo prima)' 6, no. 2 (2023).

¹⁵ S Arisandy and FS Rosyda, 'Penyelesaian Sengketa Dalam *Akad Mudharabah* Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib)', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol 13, no. No 2 (2021): 250-67, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412>.

Restrukturisasi pembiayaan adalah ketika bank memperbaiki nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan dari restrukturisasi pembiayaan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kerugian bagi bank dan memulihkan kondisi pembiayaan yang telah disalurkan.¹⁶

Menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011, adalah tindakan yang diambil oleh pihak bank untuk membantu nasabahnya memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dapat mencakup penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Rescheduling adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengubah beberapa syarat dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jangka waktu dan jadwal pembayaran kembali. Ini termasuk tenggang waktu, juga dikenal sebagai *grace period*, dan dapat mencakup perubahan jumlah angsuran.

Sebagai contoh, jangka waktu kredit dapat diperpanjang dari enam bulan menjadi satu tahun, memberi debitur lebih banyak waktu untuk membayar. Memperpanjang jangka waktu kredit hampir sama dengan memperpanjang angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*),

Reconditioning adalah istilah yang mengacu pada perubahan sebagian ataupun seluruh persyaratan pembiayaan

¹⁶ MN Hosen, 'Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada *Akad Mudharabah* Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2022), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5623>.

dengan tanpa menambah sisa utang yang harus dibayarkan oleh klien kepada bank. Perubahan kondisi dan persyaratan ini harus disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi debitur dalam mengelola usahanya. Diharapkan debitur dapat memenuhi kewajibannya hingga tuntas.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Merupakan perubahan kembali persyaratan pembiayaan yang mencakup perubahan akad pembiayaan dan penambahan dana fasilitas pembiayaan dari bank. Bank mengambil tindakan terhadap pelanggannya, seperti memberikan pembiayaan tambahan untuk memastikan bahwa bisnis yang sedang dibiayai masih dapat dilanjutkan, dikenal sebagai restrukturisasi.

2. Melalui Jalur Litigasi

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

Didasari pada Penjelasan poin (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan dijelaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1), UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, sengketa tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam kasus ekonomi syariah, gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis, atau melalui pendaftaran perkara secara elektronik, menurut Pasal 14 tahun 2016 dari Mahkamah Agung mengenai Tata Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perkara ini

¹⁷ S Arisandy and FS Rosyda, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib)', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol 13, no. No 2 (2021): 250-67, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412>.

diperiksa dengan cara yang sederhana, dan nilainya paling tinggi adalah RP. 200 jt dan penyelesaiannya membutuhkan prosedur dan bukti sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 mengatur proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Proses ini mengikuti tata cara umum, dan gugatan berpijak pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali jika telah diatur secara khusus di dalam peraturan Mahkamah Agung.¹⁸

3. Melalui Jalur Non Litigasi

Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa ditetapkan, hukum Indonesia telah mendukung penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai putusan akhir melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks masalah.¹⁹ Saat ini, metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang paling umum adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.²⁰

a. Negosiasi

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa negosiasi adalah salah satu opsi penyelesaian sengketa. Namun, undang-undang tidak

¹⁸ Muhammad Fahmi Azis and Isma Swadjaja, 'Penyelesaian sengketa pada akad murabahah dengan pendekatan non litigasi di kspps btm mulia babat lamongan', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (30 June 2020), <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5235>.

¹⁹ Muhammad Fahmi Azis and Isma Swadjaja, 'Penyelesaian sengketa pada akad murabahah dengan pendekatan non litigasi di kspps btm mulia babat lamongan', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (30 June 2020), <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5235>.

²⁰ Bahri, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan'.

memberikan rincian lebih lanjut tentang proses negosiasi.²¹ Negosiasi selalu melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai inisiator atau negosiator proses.²²

Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan berbicara. Ini sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama saat berbicara tentang transaksi jual beli. Pihak-pihak berbicara satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kesuksesan atau kegagalan proses pembicaraan bergantung pada seberapa siap masing-masing pihak.

b. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses perundingan dengan bantuan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada dua jenis proses mediasi: di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mediasi di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur mediasi di dalam pengadilan.²³

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang efektif dan hemat biaya sambil memberikan kesempatan bagi semua

²¹ Ekowati Wiji Astuti, 'Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi', *JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 1, no. No 1 (2022): 143-57.

²² Ekowati Wiji Astuti, 'Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi', *JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 1, no. No 1 (2022): 143-57.

²³ Septi Wulan Sari, 'Mediasi dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (1 July 2017): 1-16, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

pihak untuk mencapai keadilan dan kepuasan melalui kesepakatan.²⁴

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk menyatukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan sebagai cara penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Konsiliasi dan mediasi adalah prosedur penyelesaian konflik melalui negosiasi dengan pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga ini bekerja sama dengan para pihak yang berselisih untuk membantu menemukan cara untuk menyelesaikan konflik.²⁵

Sengketa yang tidak diselesaikan di pengadilan dapat diselesaikan melalui konsiliasi. Ini adalah proses atau upaya untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian tanpa terlibat dalam proses peradilan. Ini dapat digunakan di berbagai tingkat peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk situasi atau sengketa di mana ada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Fokus utama dari alternatif negosiasi sebagai penyelesaian sengketa adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dicapai melalui musyawarah. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah harus dibawa ke jalur litigasi.²⁶

d. Arbitrase

²⁴ Dian Maris Rahmah, 'Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan', *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 1, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

²⁵ Parman Komarudin, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi', *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (18 Desember 2014): 87, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.138>.

²⁶ Fuad Fatkhurakman and Syufaat Syufaat, 'Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum islam serta pandangan hukum positif pada pelaksanaannya', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (4 July 2023): 107-28, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9702>.

Satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendukung keberadaan lembaga ini. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga independen sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, BASYARNAS bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan di bidang perbankan dan keuangan syariah. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk menyelesaikan masalah muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan, dan layanan lainnya dengan cepat dan adil serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

PENUTUP

Dalam *Akad Mudharabah*, sengketa dapat muncul dari berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Beberapa bentuk sengketa yang sering muncul dalam *Akad Mudharabah* adalah sebagai berikut: 1. Pembagian Keuntungan (Profit Sharing) 2. Manajemen Risiko (Risk Management) 3. Pelaksanaan Akad (Execution of the Contract) 4. Faktor Eksternal (External Factors) 5. Ketidakjelasan Ketentuan Akad (Ambiguity in Contract Terms).

Ada beberapa metode penyelesaian sengketa dalam *Akad Mudharabah*. Yang pertama adalah reorganisasi. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa non-

litigasi melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama.

Saran

Bagi parak pihak yang terlibat dalam sengketa *Akad Mudharabah* hendaknya memilih jalur penyelesaian sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan untuk menghindari perbedaan kehendak, maka hendaknya diawal perjanjian menyebutkan jalur penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, NM. 'Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia'. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 2, no. No 2 (2020): 208-30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.
- Amelisah. 'Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Perbankan Syariah (Analisis Kasus Pada Dana Pensiun Angkasa Pura II Dengan Bank Syariah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Arisandy, S, and FS Rosyda. 'Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib)'. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol 13, no. No 2 (2021): 250-67. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412>.
- Astuti, Ekowati Wiji. 'Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi'. *JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 1, no. No 1 (2022): 143-57.
- Astutik, S. 'Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah'. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2017). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/229>.
- Azis, Muhammad Fahmi, and Isma Swadjaja. 'Penyelesaian sengketa pada akad murabahah dengan pendekatan non litigasi di kspps btm mulia babat lamongan'. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (30 June 2020). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5235>.

- Bahri, SE. 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan'. *Tamwil*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2020). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/1075>.
- Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat Syufaat. 'Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum islam serta pandangan hukum positif pada pelaksanaannya'. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (4 July 2023): 107-28. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9702>.
- Fatkhurohman, A. 'Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama'. *Al-Mawarid: JSYH* Vol 1, no. No 1 (2019). <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/1103>.
- Hosen, MN. 'Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2022). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5623>.
- Jannah, Indah Dwi Miftachul. 'Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Mudharabah.' Skripsi, Universitas Airlangga, 2019.
- Komarudin, Parman. 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Ligitasi'. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (18 December 2014): 87. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.138>.
- Munifa, M, S Bombang, and S Sofyan. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah'. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. No 1 (2019). <http://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/6>.
- Rahmah, Dian Maris. 'Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.
- Sari, DU. 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2020). <http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/view/236>.

- Sari, Septi Wulan. 'Mediasi dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016'. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (1 July 2017): 1-16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.
- Sholichah, Inti Ulfi. 'Sengketa dalam implementasi akad mudharabah muqayyadah di perbankan syariah (analisis kasus pada bank syariah mandiri dengan dana pensiun angkasa pura ii dan pt sari indo prima)' 6, no. 2 (2023).
- Taher, H. 'Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dan Nasabah Pada Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri'. *Lex Privatum*, no. Query date: 2023-11-23 10:53:16 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8997>.
- Taher, Hardy. 'Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dan Nasabah Pada Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri'. *Lex Privatum* Vol 3, no. No 3 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8997>.
- Zahro, AL, MI Fasa, and AK Ja'far. 'Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi'. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol 4, no. No 2 (2022). <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.716336>.